



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 587 /B.II/HK/2012

TENTANG

CUTI BUPATI LAMPUNG BARAT UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 273/1119/01/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Izin Cuti;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2012, Bupati Lampung Barat atas nama Sdr. Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, MM mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye atas pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Bupati Lampung Barat untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab/008.435579/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI BUPATI LAMPUNG BARAT UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2012.

KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini :

Nama : Drs. MUKHLIS BASRI, MM

Jabatan : BUPATI LAMPUNG BARAT

terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2012.

KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2012 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

KETIGA : Menyerahkan pekerjaannya kepada Wakil Bupati Lampung Barat untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lampung Barat selama Bupati Lampung Barat melakukan cuti kampanye sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Setelah selesai menjalankan cuti agar segera aktif kembali melaksanakan tugas secara tepat waktu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
6. Ketua Panwaslukada Kabupaten Lampung Barat di Liwa.